

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN
WARISAN BERUPA SAHAM HANYA OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR
694/Pdt.G/2013/PA.Mdn)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

DRS. SUPRIATNA, M. Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS ASY-SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Ahli waris adalah orang-orang/kerabat yang masih hidup yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan prang yang meninggal dunia sebagai pewaris dan memiliki hak untuk menerima harta warisan dengan kadar bagian tertentu. Adapun harta warisan adalah harta milik pewaris secara penuh atau hak-hak yang ditinggalkan untuk ahli waris sesudah dikurangi dengan tahjiz, utang-utang pewaris, wasiat dan harta bersama serta hal-hal lain yang menyangkut hak orang lain. Dewasa ini, banyak ditemuinya kerumitan dalam pembagian warisan dikarnakan semakin kompleksnya benda yang bisa diwariskan dan berujung pada diajukannya gugatan antar anggota keluarga.

Fokus utama skripsi ini antara lain, pertama, bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan perkara No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn mengenai gugatan kewarisan saham yang hanya diajukan oleh sebagian ahli waris. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn. Penelitian ini juga mengkaji masalah garis hukum yang ada dalam perkara tersebut dapat diterapkan, dilihat dari perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan perkara No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn mengenai gugatan kewarisan saham yang hanya diajukan oleh sebagian ahli waris dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan No.694/Pdt.G/2013/PA.Mdn. Sehingga, penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban hukum Islam terhadap persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan *normatif* dan melalui penelitian kepustakaan (*research library*) yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian kami menjelaskan bahwa, dalam perkara tersebut melalui pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa perkara gugatan ini tidak dapat diterima, dikarnakan kurangnya para pihak yang mengajukan gugatan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan harta peninggalan yang dituntut bukanlah sebuah harta peninggalan seperti yang tertulis dalam pasal 171 huruf (b) KHI.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amiq Fikri Muhammad
NIM : 12350062
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi saya ini adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain.

Yogyakarta, 27 Jumada al-Ula 1438 H

24 Februari 2017



Amiq Fikri Muhammad

NIM: 12350062



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amiq Fikri Muhammad
NIM : 12350062
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pembagian Warisan Berupa Saham Hanya Oleh Sebagian Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Jumadil al-Ula 1438 H

24 Februari 2017 M

Pembimbing


Drs. Supriatna M.Si.

NIP: 19541109 198103 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-237/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul

: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN WARISAN BERUPA SAHAM HANYA OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIQ FIKRI MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 12350062
Telah diujikan pada : Senin, 27 Maret 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Pengaji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Pengaji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 27 Maret 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>HurufArab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدة	Ditulis	Muta ‘addidah
عَدَّة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbūtāh di akhir kata

1. Bila ta’ Marbūtāh di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta’ Marbūtāh diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hārakat fathāh*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāt al-fitr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathāh</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dāmmah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathāh+alif</i> جَاهِيلَيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathāh+ya' mati</i> تَسْأَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	<i>dāmmah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathāh+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	<i>fathāh+wawu mati</i> فَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	اَنْثُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذُو الْفُرْزُض	Ditulis	<i>Žawī al-furiḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya
Toko Hidayah, Mizan.



MOTTO

Pray Hard, Work hard and Play Hard.

Do anything like what you want. Just don't look back.



Persembahan

*Persembahan Karya Sederhana ini
kepada:*

- *Allah SWT.*
- *Nabi Muhammad SAW.*
- *Ayahanda Khusnul Huda dan
Ibunda Supriyati tercinta*
- *Nur Sabikah Nahdliyah dan Rifdah
Farah Abidah*
- *Jeman-teaman di al-Ahwal asy-
Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد.

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat dan karunianya yang tiada batas serta kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PEMBAGIAN WARISAN BERUPA SAHAM HANYA OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS (STUDI PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn)’’.

Sholawat serta salam tak putus untuk Nabi Muhammad SAW. Sang revolusioner sejati yang menjadi panutan seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah beserta jajaran Dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
4. Bapak Prof. Drs. Supriyatna, M.Si. selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah serta kesabaran, waktu, nasehat dan masukan

dan kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Dra. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap dosen dan karyawan jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.
7. Ayahanda Drs. Khusnul Huda dan Ibunda Supriyati, terimakasih yang tak terhingga atas dukungan moril maupun materil dalam perjuangan menimba ilmu. Semoga menjadi amal kebaikan yang terus mengalir sebagai bekal di akhirat kelak. Amin.
8. Adik-adikku tersayang Nur Sabikah Nahdliyah dan Rifdah Farah Abidah.
9. Yang terkasih yang kelak menjadi ibu dari anak-anakku.
10. Teman-teman Krapyak yang selalu mensupport dan membully, Zakki Fahruddin, Sugar Maylando, Ravvi Ravidha, Baihaqi, Farid Ghofar, Satria Fuad dan Kang Wawan.
11. Teman-teman Kontrakkan Demangan, Agus Raja, Hasan Mahfudh, Rizal dan Muhammad As'ad yang sering memberi saran dalam penulisan ini.
12. Sahabat-sahabat di komunitas "CEMPE", M. Wafiq Hasbi, Asnan Ashari, M, Rosyidi Abdul K., M. Rofiq Firdaus, Arif Kurniawan, Khusen, Husen Ishak, Rudi Ishak, Abdul Ghofur, M. Syukron Alan Nashrulloh, M. Yamin Poerba, dan Muhammad Busir yang selalu terbuka untuk berdiskusi, bercanda tawa, dan bersama merasakan pahitnya perjuangan menimba ilmu.

13. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 27 Jumada al-Ula 1438 H

24 Februari 2017 M

Penulis

Amiq Fikri Muhammad
NIM: 12350062

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITASI ARAB	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka teoritik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM, PERUSAHAAN DAN SAHAM

A. Kewarisan Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam	15
2. Asas-Asas Kewarisan Islam	21
3. Sebab-Sebab Terjadinya Pewarisan Harta	26
4. Rukun-Rukun Kewarisan	30
B. Perusahaan	
1. Pengertian Perusahaan	36
2. Klasifikasi Perusahaan	37
3. Jenis Perusahaan	38
4. Unsur Dalam Perusahaan	39
C. Saham dan Deviden	
1. Pengertian Saham	41
2. Jenis-Jenis Saham	43
3. Pengertian Deviden	47

BAB III GUGATAN WARISAN OLEH SEBAGIAN AHLI WARIS:

PUTUSAN No. 694/PDt.G/2013/PA.Mdn

A. Profil Pengadilan Agama Medan	
1. Sekilas tentang Pengadilan Agama Medan	50
2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Medan	51

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Medan	52
B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan	
Agama Medan No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn	54

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN

No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn.....

Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim

No. 694/Pdt.G/2013/PA. Mdn	60
----------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Hal tersebut bukanlah sebuah teori, melainkan ajaran yang harus dipelajari dan diberlakukan untuk terciptanya keteraturan dalam bermasyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Secara konseptual, terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang meliputi penetapan dan penerapan hukum Islam bagi orang Islam.

Adanya penetapan dalam waris Islam terkait hak kepemilikan harta bagi setiap manusia yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum waris Islam merupakan ilmu sekaligus hukum yang harus dipelajari demi terciptanya keadilan dalam sebuah keluarga.

Permasalahan keluarga yang berhubungan dengan pembagian harta waris atau pusaka akan bertambah rumit ketika di antara ahli waris berkeinginan untuk menguasai harta tersebut. Efek yang ditimbulkan dari adanya harta peninggalan ialah permusuhan antar saudara atau keluarga. Dewasa ini, ketika permasalahan seperti itu terjadi, jalan yang ditempuh ialah gugatan melalui Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Medan pernah mengadili sengketa kewarisan yang harta warisannya atau tirkah berupa saham pada sebuah PT. Para Sawita. Dalam putusan nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn, Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama. Hj. Yuniarti binti Rusnan Efendi

bertindak untuk dirinya sendiri dan juga anak yang masih di bawah umur bernama Muhammad Reza bin Abdul Hadi Mutyara, Suci Eka Lestari binti Abdul Hadi Mutyara, Garniza binti Abdul Hadi Mutyara. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2013 telah memberikan kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, SH., CN. dan Firdaus Arif SH. Masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum “Zulham Effendi Mukhtar, SH CN”, selanjutnya disebut Penggugat. Sedangkan Asmadi Mutyara bin H. Abdul Hadi Mutyara sebagai tergugat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Mei 2013 memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Ediwarman, SH., MH, F. Firman Ginting, SH. Advokat/ Pengacara.

Para penggugat merupakan istri dan anak-anak dari ahli waris Almarhum Abdul Hadi Mutyara (meninggal dunia tanggal 08 Juli 2006) dengan kedudukan sebagai janda dan ahli waris pengganti. Salah satu harta warisan itu berupa perusahaan milik keluarga bernama PT. Para Sawita dan berbentuk badan hukum atau perusahaan perseroan terbatas, maka tentu saja tanda kepemilikan dalam perusahaan itu telah ditentukan secara khusus berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu sudah dibagi-bagi dalam bentuk saham-saham, dan salah satu pemegang sahamnya adalah Alm. Abdul Hadi Mutyara (Suami/ orang tua) para penggugat.

Penggugat saat ini (waktu melakukan penggugatan) tidak diberikan apa-apa dari perusahaan PT. Para Sawita sejak dikelola oleh abang ipar para penggugat (Asmadi Mutyara) itu, maka tentu saja para penggugat menjadi pihak yang dirugikan, sehingga wajar gugatan waris ini diajukan. Para penggugat adalah

pihak yang berada pada posisi ring luar (ahli waris tidak langsung/ ipar) serta juga tidak ikut terlibat di dalam menjalankan perusahaan, maka tentu saja hal itu membuat pihak para penggugat menjadi sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang benar maupun berkomunikasi dengan personal-personal ahli waris yang langsung (ring dalam), sehingga akhirnya menjadi buta sama sekali tentang perkembangan perusahaan PT. Para Sawita. Dikarenakan sudah sulit dalam berkomunikasi, maka sudah tentu membuat pihak para penggugat menjadi pihak yang dirugikan karena sudah jelas pihak para penggugat menjadi pihak yang tidak mendapatkan bagian dari keuntungan atau Deviden perusahaan PT. Para Sawita itu.

Gugatan yang dilayangkan oleh penggugat berupa surat berharga (Saham) dan dividen dimana penggugat merasa tidak mendapatkannya padahal penggugat merupakan ahli waris.

Melihat pada ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa saham adalah bagian dari modal dasar perseroan. Pasal 1 angka 1 UUPT:

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.”¹

Pasal 31 ayat (1) UUPT:

“modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”²

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

² Pasal 31 ayat (1).

Saham sendiri merupakan barang bergerak yang bisa diwariskan sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata, ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala hak, dan segala piutang pewaris.

Dalam Pasal 57 UUPT, dijelaskan adanya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemilik saham lainnya dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sebelum saham tersebut bisa diwariskan. Adapun pasal yang mempertegas mengenai kewarisan saham adalah Pasal 56 Ayat (3) UUPT. Pasal tersebut menyatakan bahwa direksi wajib melakukan pencatatan atas pemindahan hak saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Terkait dengan saham sebagai salah satu objek yang bisa diwariskan, Irma Devita menjelaskan jika saham perseroan terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang (misalnya karena pewarisan), maka harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham.³ Hal ini karena Pasal 52 ayat (5) UUPT berbunyi:

“Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama”⁴

³ Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bjak memahami masalah hukum waris*. Bandung: 2012. hlm. 132.

⁴ Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Wakil bersama yang dimaksud dalam Pasal di atas bisa diartikan sebagai perwakilan ketika menghadiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dalam perusahaan, RUPS dilaksanakan menjelang akhir tahun dan membahas masalah dividen atau penunjukan CEO yang baru.

Almarhum Abdul Hadi Mutyara pada waktu hidupnya mempunyai beberapa isteri dan beberapa anak dari isteri. Isterinya itu :

1. Hj. Yuniarti binti Rusnan Efendi sebagai isteri pertama. Mempunyai 3 (tiga) anak bernama Muhammad Reza bin Abdul Hadi Mutyara, Suci Eka Lestari binti Abdul Hadi Mutyara, dan Garniza Binti Abdul Hadi Mutyara.
2. Kamaliyah binti Legiman sebagai isteri kedua, mempunyai 2 (dua) anak bernama Cut Widya Anggi Yani dan Angga Delia Mutyara.
3. Tuti Herlina binti Bachtia Hasibuan sebagai isteri ketiga, mempunyai 1 (satu) anak bernama Fairu Rivaldo Mutyara.

Akan tetapi, Hj. Yuniarti binti Rusnan Efendi ketika mengajukan gugatan hanya mengatasnamakan dirinya dan anak-anaknya, tidak menyertakan Kamaliyah binti Legiman beserta anaknya dan Tuti Herlina binti Bachtia Hasibuan beserta anaknya. Dalam putusannya, Pengadilan Agama Medan menolak gugatannya penggugat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan perkara No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn mengenai gugatan kewarisan saham yang hanya diajukan oleh sebagian ahli waris?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penellitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Menjelaskan dasar hukum putusan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Medan perkara No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn mengenai gugatan kewarisan saham yang hanya diajukan oleh sebagian ahli waris.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum dalam putusan No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn.

Adapun Kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Memberikan kontribusi terhadap wacana permasalahan waris saham di Indonesia.
2. Untuk menambah keilmuan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan khususnya di Jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Sehingga diharapkan tidak adanya kesamaan atau pengulangan materi secara mutlak.

Skripsi yang ditulis oleh Rini Fahriyani Ilham, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No 181/PdtG/2013/PAYk)”. Skripsi ini berfokus pada sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi dan menggunakan perspektif hukum islam.⁵ Adapun pembahasannya ialah penyelesaian masalah waris dengan mediasi dan hukum Islam sebagai landasannya seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua skripsi tersebut. Skripsi ini tidak membahas kewarisan saham sama sekali dan gugatan hanya diajukan oleh seorang.

Skripsi yang disusun oleh Dede Ramdani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Syuf’ah”. Skripsi ini berfokus pada Kewarisan Hak Syuf’ah (Hak yang diambil secara paksa). Dalam hal ini, menjelaskan secara deskriptif tentang hak syuf’ah itu sendiri.⁶ Pembahasan dan pokok masalah dalam skripsi ini tidak membahas hak waris berupa saham melainkan tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan hak syuf’ah.

Skripsi yang disusun oleh Andri Widiyanto al Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasihan Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Skripsi ini berfokus pada pembagian harta warisan di dusun Wonokasihan yang menggunakan hukum islam sebagai

⁵ Rini Fahriyani Ilham, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No 181/PdtG/2013/PAYk)”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2016).

⁶ Dede Ramdani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Syuf’ah”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011).

alat pembagiannya.⁷ Skripsi ini tidak membahas gugatan maupun pembagian harta warisan terkait saham perseroan terbatas melainkan tata cara pembagian harta waris di Dusun Wonokasihan.

E. Kerangka Teoritik

Hukum kewarisan Islam merupakan aturan hukum yang berasal dari Al-Qur'an sebagai sumber rujukan pertama yang mengatur dasar hukum kewarisan secara terperinci. Ketentuan hukum kewarisan dalam beberapa ayat Al-Qur'an berbicara secara jelas.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ...⁸

Ayat tersebut merupakan dasar hukum kewarisan dilihat dari kata *arḥām* yang berarti hubungan darah atau hubungan kerabat yang menjadi sebab kewarisan. Adapun peristiwa hukum mengenai kewarisan secara praktis yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an, maka hal tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam hadis-hadisnya. Mengenai Kewarisan, harta peninggalan atau tirkah merupakan rukun ketiga dalam waris-mewaris. Harta peninggalan mempunyai arti berupa semua yang ditinggalkan pewaris yang selanjutnya harta tersebut diwarisi oleh ahli warisnya.

Harta warisan adalah harta milik pewaris secara penuh atau hak-hak yang ditinggalkan untuk ahli waris sesudah dikurangi dengan tahjiz, utang-utang pewaris, wasiat dan harta bersama serta hal-hal lain yang menyangkut hak orang

⁷ Andri Widiyanto al Faqih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasihan Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2014).

⁸ An-Nisā' (4) : 1.

lain. Jadi, setelah terpenuhinya hak-hak yang telah dijelaskan, barulah harta tersebut bisa dinamakan harta waris.

Ahli waris merupakan orang-orang/kerabat yang masih hidup yang memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia sebagai pewaris dan memiliki hak untuk menerima harta warisan dengan kadar bagian tertentu.

Dalam hukum Islam, ahli waris dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu Ahli waris *sababiyyah* (hubungan perkawinan) dan Ahli waris *nasabiyyah* (hubungan nasab/keturunan).

Saham merupakan surat berharga sebagai tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap satu perusahaan. Saham ini mempunyai pengertian yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut *emiten*. Saham memberikan pernyataan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian kalau seseorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Deviden adalah pembagian kepada pemegang saham perusahaan yang sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Biasanya dividen dibagikan dengan interval waktu yang tetap, tetapi kadang-kadang diadakan pembagian deviden tambahan pada waktu yang bukan biasanya. Deviden merupakan nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak, dikurangi dengan laba ditanam, yang ditanam sebagai cadangan bagi perusahaan. Pendapatan bersih setelah pajak disebut *EAT (Earning After Tax)*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan dengan membaca, menelaah atau memeriksa bahan kepustakaan.¹⁰ Dalam hal ini data utama adalah Putusan PA Medan No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan dengan tujuan menemukan fakta dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari proble solving sekaligus berusaha menetapkan nilai atau status hukum sehingga dapat diperoleh kesimpulan mengenai harta waris berupa saham dan hak para ahli waris dalam mengajukan gugatan.

3. Teknik Pengumpulan data

Mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini sepenuhnya merujuk pada sumber kepustakaan, data primer dari penelitian ini adalah Putusan PA Medan No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn. Adapun literatur-literatur yang membahas Kewarisan pada Hukum Islam dan Kewarisan pada Hukum

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 9.

¹⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003) hlm. 7.

Perdata Indonesia seperti buku-buku atau artikel-artikel terkait, terutama buku atau artikel yang penulis pilih sebagai sumber data sekunder.

4. Pendekatan Masalah

Dalam pengolahan data, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif*. Adapun penelitian *normatif* disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹ Jadi, pendekatan normatif bisa diartikan pendekatan yang bertumpu pada apa yang sudah tertulis. Dalam hal ini, undang-undang dan kompilasi hukum Islam.

5. Analisa Data

Metode yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif bisa diartikan sebagai upaya yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari sekaligus menarik kesimpulan apa yang dapat diberitahukan kepada orang lain.¹² Analisis data dilakukan dengan berfokus pada data primer dan sekunder kemudian dikelola dan dipelajari sehingga muncullah kesimpulan dalam penelitian ini.

¹¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan metode penelitian hukum*, (Malang, UMM Press, 2009), hlm. 127.

¹² Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 248

G. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum mengenai bahasan-bahasan pada skripsi ini secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berupa pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tentang perspektif Islam mengenai hukum kewarisan dan saham. Oleh karena itu, bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kewarisan, pengertian dan dasar hukum kewarisan antara para ahli waris. Sub bab kedua yaitu perusahaan dan yang ketiga yaitu saham dan deviden.

Bab Ketiga, berisi pembahasan mengenai data dan informasi objek penelitian. Bab ketiga terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Medan dan sub bab kedua yaitu deskripsi proses gugatan kewarisan saham.

Bab keempat, berisikan analisis gugatan pembagian harta waris. Sehingga diketahui jawaban pokok masalah penelitian. Yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris oleh sebagian dalam putusan No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn yang terbagi menjadi dua sub bab yang akan menganalisis data dengan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dari apa yang telah penyusun uraikan disertai saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Majelis Hakim dalam putusan ini menimbang untuk tidak melanjutkan kedalam tahap selanjutnya yaitu pembagian harta peninggalan dengan alasan:
 - a. Posita dan gugatan tidak saling mendukung
 - b. Kurangnya perincian dalam posita
 - c. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci silsilah keahliwarisan
 - d. Penggugat tidak meminta pnetapan bagian/ porsi
 - e. Tidak konsistennya penggugat

Dengan demikian majelis cukup melihat adanya cacat formil dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat.

2. Dasar pertimbangan hakim adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama dan pasal 171 huruf (b) KHI. Hakim mempunyai dasaran bahwa penggugat tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan dalam pasal 171 KHI yang juga merupakan dasaran hakim bahwa perusahaan bukanlah harta peninggalan pewaris. Dengan dua dasaran tersebut, hakim

sudah bisa mengambil kesimpulan seperti yang telah dijelaskan diatas yaitu untuk tidak melanjutkan proses gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Menurut tinjauan hukum Islam, sudah ada kesesuaian dalam penolakan gugatan yang diajukan penggugat. Khususnya yang tertuang di pasal 171 KHI dimana sudah jelas perusahaan yang digugat bukanlah harta peninggalan pewaris dan kesesuaian pertimbangan hakim juga pada Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dimana diharuskan untuk mengikutsertakan seluruh ahli waris.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang sengketa waris oleh sebagian ahli waris di Pengadilan Agama Medan perspektif Hukum Islam (studi putusan No. 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agam Medan, khususnya para hakim agar terus mengkaji materi-materi Hukum Islam dan kitab undang-undang perdata sebagai pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Selain dapat menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, materi-materi yang telah dikaji bias menjadi bahan rujukan bagi para akademisi.
2. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini dengan model yang lebih luas dengan menggunakan materi-materi yang lebih aktual khususnya tentang kewarisan saham.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1995.

B. Hadis

Bukhārī, al-, *Sahīh al-Bukhārī*, ttp.: Da'wah Rights <Http://abinyaazahid.multiply.com>, 2010.

C. Fikih dan Usul Fikih

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2004.

Ilham, Rini Fahriyani, "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No 181/PdtG/2013/PAYk)", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2016).

Ramdani, Dede, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Hak Syuf'ah", *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011).

Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika: 2004.

Anshary, Muhammad, *Hukum Kewarisan Indonesia Dinamika Pemikiran dari Fiqh Klasik ke Fiqh Indonesia Modern*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 2013.

Sarmadi A. Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, De. Muchit A. Karim, cet. ke-1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.

D. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama

E. Lain-Lain

Devita, Irma *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak memahami masalah hukum waris*, Bandung: Kaifa. 2012.

Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Abdurrahman, Muslan, Sosiologi dan metode penelitian hukum, Malang: UMM Press, 2009.

Rosyadi, A. Rahmat dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Tandelian, Eduardus, *Portofolio dan Investasi*, Kanisius, Cet. I, Yogyakarta, 2010.

Manan, Abdul, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Pranada Media Group.

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat.

Hadi, Nor, *Pasar Modal: Acuan Teoritis dan Praktis Investasi dan Instrument Keuangan Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Hartono, Jogyanto, and Ainun Nalin. The Effect Of A Legal Process On Management Accruals: Further Evidences On Management Earnings, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 1998.

Puspa, Dwi Fitri, and Bambang Riyanto. Tipe Lingkungan Pengendalian Organisasi, Orientasi Profesional, Konflik Peran, Kepuasan Kerja dan Kinerja: Suatu Penelitian Empiris. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 2.1, 1999.

Baridwan, Zaki. Menyongsong Pendidikan Profesi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1999.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, kewenangan, dan acara peradilan agama: UU no. 7 tahun 1989*. Pustaka Kartini, 1990.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara waris mal waris antara:

- 1 Hj. YUNIARTI binti RUSNAN EFENDI, umur 60 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komplek TASBI Blok RR No. 158 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga anak yang masih di bawah umur bernama MUHAMMAD REZA bin ABDUL HADI MUTYARA, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Komplek TASBI Blok RR No. 158 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- 2 SUCI EKA LESTARI binti ABDUL HADI MUTYARA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Komplek TASBI Blok RR No. 158 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- 3 GARNIZA binti ABDUL HADI MUTYARA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Komplek TASBI Blok RR No. 158 Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2013 telah memberikan kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, SH.,CN. Dan Firdaus Arif SH. Masing-masing Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ZULHAM EFFENDI MUKHTAR, SH CN” beralamat di Jalan Rahmadsyah No. 446 c/21 Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut Penggugat.

MELAWAN

ASMADI MUTYARA bin H. ABDUL HADI MUTYARA, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kantor Pusat di Jalan Jend. A. Yani No. 102 – B Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan dan Kantor Kebun di PKS Tanah Merah Desa Binjai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Propinsi Aceh. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2013 memberikan kuasa kepada Prof. DR. Ediwarman, SH., MH, F. Firman Ginting, SH dan Minar, SH. Advokat/Pengacara, beralamat/berkantor di Jalan Kota Baru II No. 44 Medan, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 April 2013 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register nomor 694/Pdt.G/2013/PA.Mdn pada tanggal 16 April 2013, selanjutnya mengajukan perbaikan surat gugatan tertanggal 27 Juni 2013, yang isinya menjadi sebagai berikut:

1. Bawa Para Pengugat adalah istri dan anak – anak dari Ahli waris Alm. Abd. Hadi Mutyara (meninggal dunia tanggal 08 Juli 2006) dengan kedudukan sebagai janda dan ahli waris pengganti (Bij Plaatsverpuling), sebagaimana diatur oleh pasal 174 ayat 2, jo. 180, jis. 185 Instruksi Presiden No: 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan pasal 834 KUHPerdata.
2. Bawa semasa hidup Almarhum Abd. Hadi Mutyara telah kawin 3 (tiga) kali, yaitu:
 - 2.1. Istri I (pertama) bernama YUNIARTI BINTI RUSNAN EFENDI, Lahir di Medan 13 – 06 – 1967 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: (1). Suci Eka Lestari Binti Abdul Hadi Mutyara, perempuan Lahir di Langsa 12 – 08 - 1986 (2).Garniza Yumelda Binti Abdul Hadi Mutyara, Lahir di Medan 14 – 08 – 1988 (3). Muhammad Reza Aldiyansah Bin Abdul Hadi Mutyara.
 - 2.2. Istri ke 2 (dua) bernama KAMALIYAH BINTI LEGIMAN, umur 37 Tahun, dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama (1). Cut Widya Anggi Yani, perempuan, umur 11 Tahun (2). Angga Delia Mutyara, laki – laki, umur 6 Tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Istri ke 3 (tiga) bernama TUTI HERLINA BINTI BACHTIAR HASIBUAN, umur

28 Tahun, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fairu Rivaldo Mutyara,
laki – laki umur 5 Tahun.

3. Bahwa dari ke 3 (tiga) perkawinan tersebut almarhum Abdul Hadi Mutyara
meninggalkan Istri/ Janda 3 (tiga) orang yang 1 (satu) orang diantaranya (KAMALIAH
BINTI LEGIMAN atau istri ke - II) telah diceraikan Hidup dan Anak – anak (ahli waris)
berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan urutan sebagai berikut:

- 1 Hj. YUNIARTI BINTI RUSNAN EFENDI (istri ke - I).
- 2 Suci Eka Lestari Binti Abdul Hadi Mutyara (Perempuan, Langsa 12 – 08 – 1986).
- 3 Garniza Yumeldia Binti Abdul Hadi Mutyara (Perempuan, Medan 14 – 08 – 1988).
- 4 Muhammad Reza Aldiyansah Bin Abdul Hadi Mutyara.
- KAMALIAH BINTI LEGIMAN (istri ke - II), telah diceraikan (cerai Hidup).
- 5 Cut Widya Anggi Yani Binti Abdul Hadi Mutyara (Perempuan, umur 11 Tahun).
- 6 Rizqi Hamdani Hadi Mutyara Bin Abdul Hadi Mutyara (laki – laki, umur 9 Tahun).
- 7 Angga Delia Mutyara (laki – laki, Umur 6 Tahun).
- 8 TUTI HERLINA HASIBUAN BINTI BACHTIAR HASIBUAN (istri ke – III).
- 9 Fairu Rivaldo Mutyara, laki – laki Umur 5 Tahun.

4. Bahwa Almarhum Abdul Hadi Mutyara, mempunyai orang Tua bernama H. Adbul Gani
Mutyara yang meninggal Tahun 20 Juni 1993 dan Hj. Salamah meninggal tanggal 31
Maret 2004, dan dikaruniai anak berjumlah 7 (tujuh) orang yang 1 (satu) orang
diantaranya telah meninggal dunia waktu masih remaja dan belum kawin.

5. Bahwa adapun susunan anak – anak dari H. Adbul Gani Mutyara dan Hj. Salamah yang
terdiri dari 6 (enam) orang anak laki – laki dan 1 (satu) orang perempuan, dengan
susunan sebagai berikut:

- 5.1. Asmadi Mutyara Bin Abdul Gani Mutyara (laki - laki), Lahir Banda Aceh 5 Maret
1947, kawin dan tidak mempunyai anak.
- 5.2. Kasuma Mutyara Bin Abdul Gani Mutyara (laki - laki), Lahir Samalanga 3 Maret
1945, kawin dan mempunyai anak.
- 5.3. Riza Mutyara Bin Abdul Gani Mutyara (laki - laki), Lahir Bandar Dua 12 Juni
1950, kawin dan mempunyai anak.
- 5.4. Irfan Mutyara Bin Abdul Gani Mutyara (laki - laki), umurkawin dan
mempunyai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Tien Zulfa Mulyara Binti Abdul Gani Mulyara (perempuan), Lahir Pidie 26 Juli 1957, kawin dan mempunyai anak.
- 5.6. Abdul Hadi Mulyara Bin Abdul Gani Mulyara (laki - laki), Lahir di Banda Aceh 05 Desember 1959, kawin dan mempunyai anak.
- 5.7. Zaki Mulyara Bin Abdul Gani Mulyara (laki - laki), meninggal dunia masih muda dan tidak kawin dan tidak meninggalkan ahli waris.

6. Bahwa Almarhum H. Abdul Gani Mulyara (Mertua laki – laki/ Kakek) dan Hj. Salamah (Mertua perempuan/ Nenek) Para Penggugat, ada meninggalkan Harta warisan (Tirkah) baik berupa rumah dan Tanah, maupun berupa perusahaan – perusahaan.

7. Bahwa dengan meninggalnya Suami/ orang tua Para Penggugat (Alm. Abdul Hadi Mulyara) yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka dengan demikian tentu saja kedudukannya sebagai ahli waris beralih kepada Para Penggugat dengan kedudukan sebagai Janda dan anak – anak atau ahli waris Pengganti (Bij Plaatsvervulling) sebagaimana diatur oleh pasal 174 ayat 2, jo. 180, jis. 185 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 834 KUHPerdata.

8. Bahwa dengan meninggalnya Zaky Mulyara, maka didalam susunan ahli waris dari Alm. H. Adbul Gani Mulyara dan Almh. Hj. Salamah, maka Suami atau orang tua Para Penggugat yaitu: Alm. Abdul Hadi Mulyara jelas menjadi anak laki – laki yang paling kecil, sehingga oleh karena itu menjadi tidak pernah diikutsertakan untuk berperan aktif didalam mengurus perusahaan yang dimiliki oleh keluarga besar Abdul Gani Mulyara (Mertua/ Kakek Para Penggugat) itu.

9. Bahwa walaupun Suami orang tua Para Penggugat (Alm. Abdul Hadi Mulyara) tidak pernah aktif didalam perusahaan milik keluarga tersebut, akan tetapi semua kebutuhan hidupnya selalu dipenuhi dengan penuh berkecukupan oleh orang tua dan abang – abangnya yang menjalankan perusahaan keluarga yang termasuk dalam Katagori perusahaan Besar yang mengelola perkebunan Sawit yang terpencar di beberapa Daerah pada Propinsi Aceh dan Sumatera Utara, dan oleh karena itu pula maka sebabnya Alm. Abdul Hadi Mulyara (suami/ orang tua Para Penggugat) semasa hidupnya tidak begitu open (acuh) terhadap berapa banyak asset-asset dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga besar orang tuanya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bawa oleh karena alm. Abdul Hadi Mutyara (suami/ orang tua Para Penggugat) itu

bersifat acuh dan tidak begitu open terhadap harta – harta dan perusahaan yang dimiliki oleh keluarga besar orang tuanya itu, maka tentu saja hal itu membuat Para Penggugat sebagai istri dan anak – anak juga menjadi tidak begitu mengetahui secara pasti berapa banyak Harta – harta maupun berapa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Mertua/ Kakek Para Penggugat itu secara Detail atau lebih terperinci.

11. Bawa akan tetapi, oleh karena salah satu dari beberapa Harta peninggalan yang

diwariskan itu ada yang berbentuk perusahaan, maka sedikit banyaknya Para Penggugat menjadi dapat mengetahui dan petunjuk tentang Harta yang diwariskan oleh Mertua/ Kakek dan Nenek Para Penggugat itu secara garis besarnya saja.

12. Bawa ternyata salah satu dari Harta peninggalan dari H. Abdul Gani Mutyara dan Hj.

Salamah (Mertua atau Kakek dan Nenek Para Penggugat) adalah perusahaan PT. Para Sawita dan sering disebut oleh para karyawan pada umumnya sebagai Induk perusahaan dengan sebutan Para Sawita Group yang terdiri dari beberapa anak perusahaan dan berkantor Pusat di Jln. Jend. A Yani No: 102 B Medan, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat - Kota Medan.

13. Bawa sedangkan yang Khusus untuk perusahaan yang bernama PT. Para Sawita saja,

maka adapun asset – asset yang dimilikinya adalah sbb:

13.1. Kantor Pusat (Kantor Direksi) yang terletak di di Jln. Jend. A. Yani No: 102 - B, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat - Kota Medan

13.2. Kebun Kelapa sawit Para Sawita Kebun Seruway dengan luas ± 1.400 Ha, berserta Bagunan I buah Pabrik Kelapa sawit (PKS) dengan Kapasitas 20 Ton dan telah ditingkatkan menjadi 45 Ton / Jam.

13.3. Kebun Kelapa sawit Para Sawita Kebun Sei Yu dengan Luas ± 1.400 Ha.

13.4. Kebun Kelapa Sawit Para Sawita Kebun Paya Udang ± 600 Ha.

13.5. Kebun Para Sawita Kebun Cinta Raja A dan B dengan Luas ± 700 Ha.

14. Bawa karena Harta Warisan (yang bentuknya Khusus) itu berupa perusahaan milik

keluarga itu bernama PT. Para Sawita dan berbentuk Badan Hukum atau perusahaan perseroan Terbatas, maka tentu saja tanda kepemilikan dalam perusahaan itu telah ditentukan secara khusus berdasarkan Undang–Undang No: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu sudah dibagi-bagi dalam bentuk saham-saham, dan salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang sahamnya adalah Alm. Abdul Hadi Mutyara (Suami/ orang tua) Para Penggugat.

15. Bawa sesuai Akte No: 1 tanggal 8 September 2006 yang dibuat oleh Yanti Oktavia Savitri SH, Notaris di Medan, maka Susunan para pemegang Saham itu adalah:

15.1. Asmadi Mutyara sebagai pemegang 1991 lembar Saham

dengan nilai Nominal Rp.19.910.000.000,00,-

15.2. Ny.Tien Zulfia Mutyara sebagai pemegang 1991 lembar Saham

dengan nilai Nominal Rp.19.910.000.000,00,-

15.3. Kasuma Mutyara sebagai pemegang 608 lembar Saham

dengan nilai Nominal Rp. 6.080.000.000,00,-

15.4. Yuneza Mutyara sebagai pemegang 151 lembar Saham

dengan nilai Nominal Rp. 1.510.000.000,00,-

15.5. Alm. Abdul Hadi Mutyara sebagai pemegang 759 lembar Saham

dengan nilai Nominal Rp. 7.590.000.000,00,-

+

JUMLAH: 5500 Saham Rp.55.000.000.000,00,-

(Lima puluh lima miliar rupiah).

16. Bawa Apabila dilihat dari perbandingan nilai saham pada perusahaan tersebut, maka Hak kepemilikan Para Penggugat dalam kedudukan sebagai janda dan anak-anak atau Ahli waris Pengganti (Plaats verveling) dari Alm. Abdul Hadi Mutyara sebagai pemilik Saham dengan posisi Minoritas dengan perbandingan sebesar 759 : 5500 = 13,8% (Tiga belas koma delapan persen).

17. Bawa mengingat semua saham-saham itu telah berubah bentuk menjadi Asset, dan apabila pembagian reil Warisan (Asset) dilakukan, maka nilai Riel dari saham – saham itu adalah sama dengan nilai jual dari keseluruhan Asset – asset tersebut, sesuai dengan harga pasar pada waktu pembagian dilakukan dan bukan sebesar nilai Nominal Saham-saham yang tercantum didalam Akte.

18. Bawa karena Harta warisan yang berbentuk khusus yaitu berupa Perusahaan terbatas, maka sudah jelas dan tegas tentu menjadi tunduk kepada Undang- Undang Tentang Perseroan Terbatas sebagai Lex Spesialis, sehingga besarnya bagian yang menjadi Hak dari masing-masing anak sebagai ahli waris tentu saja tidak lagi ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Hukum Faraid, Akan tetapi tentu saja harus mengikuti besarnya saham-saham yang sudah ditentukan oleh Peraturan Lex Spesialis tersebut.

19. Bahwa akan tetapi tentu saja berbeda atau lain pula halnya dengan Harta kekayaan dalam bentuk yang lainnya atau bukan berbentuk perusahaan (yang sifatnya khusus itu), maka untuk menentukan pembagiannya masih tetap diperlukan Cara Pembagian berdasarkan Hukum Faraid, karena Bagian dari pada masing-masing anak atau ahli waris itu besarnya belum lagi ditentukan, seperti yang terdapat pada Harta Warisan yang berbentuk khusus atau perusahaan Perseroan Terbatas (PT) itu.
20. Bahwa sesuai dengan Hak Hereditatis Petitio yang ditentukan oleh Undang - undang, maka Kedudukan Para Penggugat adalah Kuat dan dijamin oleh Undang-undang sebagaimana diatur oleh pasal 833, jo. 841, jis. 852 KUHPerdata, dan pasal 174 ayat 2, jo. 180, jis. 185 Kompilasi Hukum Islam.
21. Bahwa karena perusahaan PT. Para Sawita adalah Harta Warisan milik dari H. Abdul Gani Mutyara dan Hj. Salamah (Mertua/ Kakek dan Nenek) Para Penggugat, maka sesuai dengan Hak Hereditas Petitio yang dimiliki oleh Para Penggugat, maka didalam Gugatan waris mal waris ini Para Penggugat secara Khusus memilih dan menentukan objek Gugatan adalah Khusus terhadap Harta Warisan berupa perusahaan PT. Para Sawita, sebagaimana diatur oleh pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 834 KUHPerdata yang berbunyi sbb:

Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam.

- Para ahli waris baik bersama – sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian Harta Warisan.

Pasal 834 KUHPerdata.

- Ahli waris berhak mengajukan Gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang bezit atas seluruh atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan itu dengan alas Hak atau tanpa alas Hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan bezitnya.

- Dia boleh mengajukan untuk seluruh warisan bila dia adalah satu – satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris yang lain.

- Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas Hak apapun dalam warisan itu, beserta segala penghasilan dan ganti rugi menurut peraturan – peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali Hak milik.

22. Bahwa mengingat Saham yang dimiliki oleh Alm. Abdul Hadi Mutyara (suami/ orang tua) Para Penggugat pada perusahaan PT. Para Sawita sesuai Akte No: 1 tanggal 8 September 2006 yang dibuat oleh Yanti Oktavia Savitri SH Notaris di Medan itu, maka mestinya kepada Para Penggugat dalam kedudukan sebagai Janda dan ahli waris dari Alm. Abdul Hadi Mutyara harus diberi keuntungan atau Deviden dari saham yang dimiliki tersebut, akan tetapi ternyata hal itu tidak diberikan oleh Tergugat.
23. Bahwa mestinya didalam perusahaan PT. Para Sawita itu ada yang bertindak sebagai pengurus, akan tetapi sesuai informasi yang Penggugat ketahui saat ini rupanya diantara para ahli waris Alm. H A Gani Mutyara dan Hj. Salamah Mutyara itu yang terdiri dari adik dan abang itu telah terjadi pula perpecahan (pecah kongsi), karena itu pula kini perusahaan PT. Para Sawita itu hanya dipegang dan dijalankan oleh Tergugat (Asmadji Mutyara bin Abdul Gani Mutyara) saja.
24. Bahwa dengan melihat kepada gejala kepengurusan perusahaan yang tidak lazim dan tidak sehat itu, maka tentu saja Para Penggugat sebagai pihak yang berhak atas perusahaan itu dalam kedudukan sebagai istri (janda) dan anak – anak atau Ahli waris Pengganti (Bij Plaatsvervulling) berusaha untuk mencari tahu tentang cara kepengurusan perusahaan setelah pecah Kongsi itu, dan ternyata diketahuiilah rupanya perusahaan PT. Para Sawita itu saat ini secara Admininstrasi tidak lagi dikelola secara profesional lagi sebagaimana layaknya perusahaan itu berjalan pada masa dulu–dulunya atau pada masa suami/ orang tua Penggugat (alm. Abdul Hadi Mutyara) masih hidup, akan tetapi sudah berubah secara total dimana saat ini pelaksanaan Managementnya sudah tidak jelas, sehingga tidak diketahui lagi bagaimana cara beroperasinya sebab Kantor perusahaan itu sendiri juga sudah tidak lagi di buka atau lebih sering tutup dan semua karyawannya juga sudah pada dirumahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bawa oleh karena posisi dan kedudukan Para Penggugat yang tidak langsung itu, akan tetapi cuma dalam kedudukan sebagai Janda dan ahli waris Pengganti (Bij Plaatsvervulling), maka tentu saja posisi dan kedudukan itu membuat menjadi semakin mudah bagi ahli waris yang bertindak menguasai (bezitter) Harta warisan berupa PT. Para sawita dengan Hak Istimewa (pesaham terbesar) itu untuk bertindak curang terhadap Para Penggugat dengan cara menghilangkan atau menggelapkan Keuntungan (Deviden) yang menjadi Bagian dari Hak Para Penggugat, sehingga Para Penggugat menjadi tidak mendapatkan Bagian Keuntungan atau terzalimi, karena tidak jelasnya proses jalannya Management perusahaan PT. Para Sawita itu.
26. Bawa karena Para Penggugat saat ini ternyata tidak diberikan apa – apa dari perusahaan PT. Para Sawita sejak dikelola oleh abang ipar atau Uwak Para Penggugat (Asmadi Mutyara) itu, maka tentu saja Para Penggugat menjadi pihak yang dirugikan, sehingga wajar Gugatan waris mal waris ini diajukan, sebagaimana diatur pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 573,jo. 574,jis. 834, da. 1066, 1084 KUHPerdata serta pasal 49 poin (b), jo. Pasal 50 UU No: 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 1066 KUHPerdata.

Tiada seorangpun diharuskan menerima berlangsungnya Harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.

Pemisahan Harta Peninggalan itu dapat sewaktu – waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu.

Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan Hara Peninggalan untuk masa waktu tertentu.

Perjanjian demikian itu hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap – tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.

27. Bawa mengingat Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas dan tegas tentang detail – detail pengaturan atas harta Warisan itu, maka untuk melengkapi kekosongan aturan Hukum itu tentu dapat dipakai Hukum Positif yang berlaku, yaitu Kaedah – kaedah Hukum Umum yang terdapat dalam KUHPerdata, sesuai surat Mahkamah Agung No: 3/ 1963 yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Jakarta 5 September 1963.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bawa oleh karena menguasai atau memegang kendali didalam perusahaan PT. Para Sawita adalah Tergugat (Asmadi Mutyara bin Abdul Gani Mutyara/ abang ipar dan Uwak Para Penggugat) yaitu orang yang mempunyai Hak istimewa dengan kedudukan sebagai pemegang Saham terbesar (Saham Maksimum), maka tentu saja hal itu membuat pihak Tergugat dapat berbuat apa saja dengan sesuka hatinya, dan dengan mudahnya menyingkirkan (mengabaikan) pihak Penggugat.

29. Bawa sudah menjadi rahasia Umum (Fakta Notoir) yang tidak dapat dibantah, dimana dengan Hak kepemilikan yang Besar itu maka pihak Tergugat dapat saja berbuat sesuka hatinya dan semena – mena, sehingga tentu saja hal itu telah menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak Para Penggugat.

30. Bawa dengan Hak kepemilikan yang besar itu berarti Pihak Tergugat adalah sebagai Pemegang Hak Waris yang istimewa sebagaimana dimaksud oleh pasal 1044, jo. 1050 KUHPerdata, yang berbunyi sbb:

Pasal 1044 KUHPerdata.

Warisan dapat diterima secara murni, atau dengan Hak istimewa untuk mengadakan perincian Harta Peninggalan.

Pasal 1050 KUHPerdata.

Bila para ahli waris berselisih pendapat tentang penerimaan Warisan atau tidak, maka yang satu dapat menerima, sedangkan yang lain menolak.

Bila para ahli waris itu berselisih pendapat tentang cara menerima Warisan, maka warisan itu diterima dengan Hak istimewa untuk mengadakan pemerincian Harta Peninggalan.

31. Bawa karena pihak Tergugat adalah pemegang Hak Istimewa (pemilik saham terbesar) yang dapat berbuat secara sepahak dan semena – mena serta dapat pula mengambil semua keuntungan atau juga dapat mengalihkan Perusahaan secara melawan Hukum, maka untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terus berlanjut dan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak Para Penggugat, dimohon kepada Yth. Bapak/ ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (Coservatoir beslaag) terhadap semua asset – asset yang dimiliki oleh perusahaan PT. Para Sawita maupun Rekening – Rekening Bank yang dimiliki baik atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan maupun yang terdaftar atas nama Pribadi Tergugat itu sendiri serta Rekening – rekening orang – orang yang terindikasi turut serta menyimpan Hasil dari Perusahaan PT. Para Sawita itu.

32. Bawa agar penyitaan itu tidak menganggu jalannya mekanisme Management perusahaan (operasional perusahaan tidak terganggu), maka sesuai dengan ketentuan pasal 956, 1071 s/d 1075, jo. 1404 s/d 1411 KUHPerdata terhadap perusahaan PT. Para Sawita itu Wajib diletakkan dalam Konsinyasi dibawah Pengadilan Agama Medan yang memeriksa perkara ini dengan bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Medan guna melengkapi prosedural Admininstrasi Kenegaraan atau Cukup oleh Pengadilan Agama Medan saja.

Pasal 956 KUHPerdata.

Bila timbul perselisihan tentang siapa yang menjadi ahli waris, dan dengan siapa yang berhak memegang Bezik, maka Hakim dapat memerintahkan agar Harta Benda itu disimpan di Pengadilan.

33. Bawa mengingat posisi dan kedudukan ahli waris yang lainnya dalam kapasitas sebagai pemegang saham pada perusahaan PT. Para Sawita, akan tetapi posisi dan kedudukan dari para ahli itu saat ini juga sudah tidak jelas, padahal mereka – mereka itu jelas sebagai adik dan abang yang kandung dan pemilik saham yang nilainya besar (orang – orang yang berduit), maka atas posisi dan kedudukan yang tidak jelas itu telah membuat pihak Para Penggugat saat ini menjadi menaruh curiga dan sakwasangka buruk yaitu mungkin saja telah terjadi kesepakatan atau main mata diantara adik dan abang itu untuk menyingkirkan pihak Para Penggugat dengan cara tidak langsung, sebab hal itu bisa saja terjadi dikarenakan posisi dari pihak Para Penggugat itu sendiri yang berada dalam posisi ring luar (garis luar/ ipar), apalagi tidak ikut serta didalam melakukan pengurusan terhadap perusahaan PT. Para Sawita itu.

34. Bawa karena Para Penggugat adalah pihak yang berada pada posisi ring luar (ahli waris tidak langsung/ ipar) serta juga tidak ikut terlibat didalam menjalankan perusahaan, maka tentu saja hal itu membuat pihak Para Penggugat menjadi sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang benar maupun berkomunikasi dengan personal – personal ahli waris yang langsung itu (ring dalam), sehingga akhirnya menjadi Buta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tentang perkembangan perusahaan PT. Para sawita itu, sebagai akibat dari terjadinya pecah kongsi didalam keluarga tersebut.

35. Bahwa mengingat begitu sulitnya untuk mendapatkan informasi terkini tentang jalannya mekanisme perusahaan PT. Para Sawita, apalagi saat ini Kantor perusahaan yang beralamat di Jalan Jend A. Yani No: 102 B Kesawan Medan juga sudah lebih sering tutup dan semua karyawannya juga sudah dirumahkan, maka oleh karena itu menjadi Putuslah komunikasi Para Penggugat dengan semua Ahli waris pemegang saham didalam perusahaan PT. Para Sawita itu, sehingga akhirnya Para Penggugat menjadi tidak mengetahui lagi tentang kondisi terkini dari perusahaan PT. Para Sawita itu.
36. Bahwa oleh karena sudah putusnya hubungan dan Komunikasi itu sama sekali, maka sudah barang tentu membuat pihak Para Penggugat menjadi pihak yang dirugikan, karena sudah jelas pihak Para Penggugat menjadi pihak yang tidak mendapatkan bagian dari keuntungan atau Deviden perusahaan PT. Para Sawita itu.
37. Bahwa karena bagian keuntungan yang menjadi Hak Para Penggugat tidak diberikan oleh pihak Tergugat (Asmadi Mutyara/ abang ipar/ uwak Para Penggugat) yang saat ini bertindak sebagai pihak yang menguasai (Bezitter) dengan Hak Istimewa yang dimilikinya (pesaham terbesar), maka atas sikap dan perilaku Tergugat (Asmadi Mutyara) yang tidak memberikan Bagian dari keuntungan (Deviden) itu, tentu saja dengan itu membuat Tergugat (Asmadi Mutyara) dapat disebutkan telah melakukan perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad).
38. Bahwa oleh karena perusahaan PT. Para Sawita itu sudah berada didalam penguasaan (Bezitter) Tergugat (Asmadi Mutyara) dengan Hak istimewa yang dimilikinya (pesaham terbesar), dan dengan mudahnya mengambil semua Hasil keuntungan (Deviden) perusahaan untuk kepentingan sendiri (pribadi), maka atas pengambilan semua Hasil keuntungan (Deviden) untuk kepentingan sendiri (pribadi) itu Tergugat wajib mengembalikannya dengan cara pemotongan (Inkorting) sebagai ganti (kompensasi).
39. Bahwa tindakan Pemotongan (inkorting) perlu dilakukan, sehingga menjadi Faktor pengurang terhadap Bagian yang diperoleh pihak Tergugat dan sebaliknya menjadi faktor penambah terhadap Bagian yang akan diperoleh pihak Para Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur oleh pasal 919, 920, 921, 927, 928, 929, 1044, 1050
KUHPerdata.

40. Bahwa agar pemotongan (Inkorting) itu menjadi adil dan tidak merugikan bagi salah satu pihak, maka cara pemotongan itu haruslah dilakukan dengan cara dimana Hasil produksi yang selama ini diperoleh per Hari/ Bulan/ Tahun dan menjadi keuntungan (deviden) perusahaan, kemudian dikalikan dengan Harga buah Sawit yang ada (berlaku) pada saat perhitungan pemotongan (inkorting) itu dilakukan atau Harga terkini (harga sekarang), ditambah dengan hasil pengembangan (bunga) yang berlaku sesuai ketentuan Bunga Deposito pada Bank – Bank Pemerintah (BNI dan BRI) yaitu sebesar 12% per Tahun (dua belas persen pertahun), dengan perhitungan sbb:

- Hasil Produksi 20 Ton/ Ha/ Tahun.
- Harga sesuai Harga pada waktu pembayaran kompensasi dilakukan (dibayar).
- Rendemen minyak sawit 20% (dua puluh persen).
- Bunga sesuai Bunga Deposito yang berlaku pada Bank Pemerintah (BNI dan BRI).

Total Hasil produksi diperoleh per Hari/ Bulan/ Tahun x Harga sekarang + Bunga.

41. Bahwa agar penguasaan sepikah (Bezitter) dengan Hak istimewa oleh Tergugat itu tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pihak Para Penggugat, maka selanjutnya dimohon kepada Yth. Bapak/ ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya menyatakan melarang pihak Tergugat untuk melakukan pengikatan atau pengalihan perusahaan PT. Para Sawita kepada pihak ke 3 (tiga) tanpa adanya Izin dari pihak Penggugat, dan menyatakan segala bentuk pengikatan atau pengalihan yang sudah terjadi dengan pihak ke 3 (tiga) tanpa adanya izin dari pihak Penggugat, maka hal itu murni menjadi Tanggung jawab pihak Tergugat dan melepaskan Penggugat dan ahli waris lainnya dari adanya ikatan itu dengan menyatakan Pengikatan dan Pengalihan itu adalah Batal Demi Hukum.

42. Bahwa Tergugat telah Penguasai perusahaan dan bertindak semena – mena mengambil dan menikmati Keuntungan (Deviden) yang menjadi Bagian Hak Penggugat, terhitung sejak melaksanakan Jabatan Direktur yang tercantum dalam Akte No: 1 tanggal 8 September 2006 yang dibuat oleh Yanti Oktavia Savitri SH Notaris di Medan itu, sedangkan Bukti kepemilikan Penggugat dalam perusahaan itu jelas dan Tegas atas dasar Ahliwaris Abintestato yang kuat dan diperkuat oleh Akta Otentik (Akta Notaris)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, maka Cukup alasan kiranya bagi Penggugat memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk mengembalikan Keuntungan (Deviden) yang telah diambil (dinizmati) secara sepihak oleh Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan Putusan Provisi dalam perkara ini, dengan amar Putusan mengabulkan Gugatan Provisi untuk mengembalikan Bagian Keuntungan (Deviden) milik Penggugat yang telah dinizmati oleh pihak Tergugat secara melawan Hukum (onrechtmatig daad), dengan Nilai sebesar Jumlah Keuntungan (Deviden) yang Patut dipotong dengan Cara Inkorting tersebut.

43. Bahwa Pengugat adalah pihak yang awan terhadap Hukum, karena adanya Pengusaan sepihak oleh Tergugat atas Harta warisan membuat Penggugat menjadi terpaksa berjuang dengan cara mengajukan Gugatan ini, sehingga harus mengeluarkan biaya Advokasi yang besarnya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan fee kemenangan sebesar 10% , maka wajar kiranya biaya Advokasi itu dibebankan kepada pihak Tergugat.
44. Bahwa Penggugat khawatir akan sikap Tergugat yang cenderung ingkar untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini, maka untuk mengantisipasi sikap ingkar tersebut, Patut kiranya kepada Tergugat dikenakan Dwangsoom (uang Paksa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, terhitung sejak Putusan itu mempunyai Kekuatan hukum yang Tetap (inkracht van gewijsde).
45. Selanjutnya kepada Tergugat juga Patut dibebankan semua biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian–uraian diatas, dimohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan c/q. Bapak/ Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan memanggil Para Pihak untuk hadir pada persidangan guna memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR.

DALAM PROVISI.

- Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat Seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk untuk mengembalikan Bagian Keuntungan (Deviden) milik Penggugat yang telah dinikmati oleh pihak Tergugat secara melawan Hukum (onrechtmatig daad), dengan Nilai sebesar Jumlah Keuntungan (Deviden) yang Patut dipotong dengan Cara Inkorting tersebut.
- Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dijalankan lebih dulu dengan serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perusahaan PT. Para Sawita adalah Harta Warisan dari Alm. H. Abdul Gani Muty-ara dan Hj. Salamah yang telah diatur secara Khusus berdasarkan Undang – Undang No: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Menyatakan dan Menetapkan Ahli waris yang berhak atas Harta Warisan yang sifat dan bentuknya telah ditentukan secara Khusus (Hukum perusahaan) yang bernama PT. Para Sawita dan besarnya juga sudah ditentukan, sesuai Akte No: 1 tanggal 8 September 2006 yang dibuat oleh Yanti Oktavia Savitri SH, Notaris di Medan, maka Susunan para pemegang Saham itu adalah:
 - 3.1. Asmadi Mutyara sebagai pemegang 1991 lembar Saham dengan nilai Nominal Rp.19.910.000.000,00,-
 - 3.2. Ny.Tien Zulfia Mutyara sebagai pemegang 1991 lembar Saham dengan nilai Nimal Rp.19.910.000.000,00,-
 - 3.3. Kasuma Mutyara sebagai pemegang 608 lembar Saham dengan nilai Nominal Rp. 6.080.000.000,00,-
 - 3.4. Yuneza Mutyara sebagai pemegang 151 lembar Saham dengan nilai Nominal Rp. 1.510.000.000,00,-
 - 3.5. Alm. Abdul Hadi Mutyara sebagai pemegang 759 lembar Saham dengan nilai Nimal Rp. 7.590.000.000,00,-

JUMLAH: 5500 Saham Rp.55.000.000.000,00,-

(Lima

puluh lima miliar rupiah).

Halaman 15 dari 32

Putusan Nomor 694/Pdt.G/2013/PA. Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. Abdul Hadi Mutyara yang berhak untuk mendapatkan Bagian dari dan atas 759 lembar Saham dengan nilai Nimal Rp. 7.590.000.000,00,- (tujuhmilyar limaratus sembilan puluh juta rupiah) dalam kedudukan sebagai janda dan anak – anak atau ahli waris Pengganti (bij Plaat Vervuling).
5. Menyatakan nilai Riel dari saham – saham itu adalah sama dengan nilai jual dari keseluruhan Asset – asset tersebut, sesuai dengan harga pasar pada waktu pembagian dilakukan dan bukan sebesar nilai Nominal Saham – saham yang tercantum didalam Akte.
6. Menyatakan Tindakan menguasai secara sepikah oleh Tergugat terhadap Bagian (saham) dari Alm. Abdul Hadi Mutyara (suami/ orang tua) Para Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad).
7. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) yang ditelahkan atas Harta Warisan (khu-susnya) perusahaan PT. Para Sawita adalah Sah dan berharga.
8. Menyatakan Harta Warisan yang diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) sebelum dibagi – bagi kepada para Ahli waris berada dalam Konsinyasi pada Pengadilan Agama.
9. Menghukum Tergugat untuk segera membagi dan mematuhi Pembagian atas Harta Warisan yang sifat dan bentuknya Khusus tersebut yaitu berupa perusahaan PT. Para Sawita, sesuai dengan Undang – Undang No: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu berdasarkan besarnya saham milik masing – masing, atau tepatnya sebesar Saham milik Alm. Abdul Hadi Mutyara dengan jumlah 759 lembar Saham atau dengan nilai Nominal Rp. 7.590.000.000,00,- (Tujuhmilyar limaratus sembilan puluh jutarupiah).
10. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan semua Keuntungan (Deviden) yang menjadi Bagian Hak Milik Para Penggugat yang sudah diambil dan dinikmati lebih dulu secara melawan Hukum (Onrechtmatige daad) oleh Tergugat dengan cara pemotongan (inkorting) sebagai ganti (kompensasi), dengan perhitungan sbb:
 - Hasil Produksi 20 Ton/ Ha/ Tahun.
 - Harga sesuai Harga pada waktu pembayaran kompensasi dilakukan (dibayar).
 - Rendemen minyak sawit 20% (dua puluh persen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga sesuai Bunga Deposito yang berlaku pada Bank Pemerintah (BNI dan BRI).

Total Hasil produksi diperoleh per Hari/ Bulan/ Tahun x Harga sekarang + Bunga.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas penggunaan Bagian Keuntungan perusahaan yang menjadi Hak Para Penggugat sebesar bunga Deposito menurut Bank – Bank Pemerintah (BNI dan BRI) yaitu: 12% dari Jumlah Nilai Hak Keuntungan (Deviden) yang menjadi Bagian milik Penggugat yang dipakai.
12. Menghukum Tergugat wajib bertanggung jawab atas semua Pengikatan – pengikatan yang telah dilakukan terhadap pihak ke 3 (tiga), dan membebaskan pihak Para Penggugat dari semua bentuk pengikatan tersebut.
13. Menyatakan semua pengikatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan Pihak ke 3 (tiga) atas objek perkara tanpa adanya izin dari pihak Para Penggugat adalah Batal demi Hukum.
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Advokasi yang terpaksa Para Penggugat Keluarkan sebesar Rp. 50.000.000,- ditambah Fee 10%. dari Nilai kemenangan.
15. Menghukum Tergugat membayar Uang paksa (Dwangsoom) kepada Para Penggugat bila tidak mematuhi Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewisjde) atas perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima ribu rupiah) per – hari.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat hadir diwakili kuasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak di muka sidang sepakat memilih mediator Drs. H. Abd. Hamid Ritonga, MA dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 dan 20 Juni 2013 di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan, Penggugat hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir karena sakit dan untuk itu Tergugat telah memberikan surat kuasa istimewa untuk mediasi tertanggal 11 Mei 2013, dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal, karena Penggugat dan Tergugat menolak untuk didamaikan termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah surat gugatan aquo dibacakan Penggugat mengadakan perubahan secara tertulis dengan surat tertanggal 27 Juni 2013, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 27 Juni 2013 sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil/ dalih gugatan para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas di bawah ini:
- Bahwa, menyimak dari dalil/ dalih posita gugatan dan petitum gugatan/ tuntutan para Penggugat, secara formil gugatan para Penggugat sesungguhnya adalah keliru atau tidak dapat menurut hukum, karena kabur dan bersalahan baik menyangkut subjek hukum yang digugat, maupun pengajuan gugatan pada Pengadilan mana yang sesungguhnya berwenang mengadili, namun demikian hal ini tidak perlu dan tidak akan Tergugat permasalkan lebih lanjut dan Tergugat lebih mengutamakan pada materi pokok gugatan.
- Bahwa, selanjutnya menyimak dari dalil/dalih posita gugatan para Penggugat dari halaman (2) s/d halaman (8), pada intinya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seolah-olah para Penggugat hingga saat ini masih menjadi pemilik/pemegang saham pada perseroan PT. Parasawita dan seolah-olah menjadi pewaris satu-satunya terhadap saham alm. Abdul Hadi Mutyara.
 - Seolah-olah susunan para pemegang saham perseroan PT. Parasawita masih tetap sebagaimana tertuang dalam Akta No. 1 tanggal 8 September 2006 terdiri dari Ir. Asmadi Mutyara, Tien Zulfia Mutyara, Kusuma Mutyara, Yuneza Mutyara dan alm. Abd. Hadi Mutyara masih memiliki saham lagi pada perseroan PT. Parasawita.
 - Seolah-olah Tergugat ada menguasai secara sepahak terhadap saham Alm. Abd. Hadi Mutyara.
 - Seolah-olah gugatan para Penggugat sudah benar, sehingga para Penggugat meminta untuk diletakkan Sita jaminan terhadap harta perseroan PT. Parasawita.
- Sehingga para Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan para Penggugat, yaitu:

DALAM PROVISI.

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan bagian keuntungan (deviden) milik Penggugat yang telah dinikmati oleh pihak Tergugat secara melawan hukum, dengan nilai sebesar jumlah keuntungan (deviden) yang patut dipotong dengan cara inkorting tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan perusahaan PT. Parasawita adalah harta warisan peninggalan Alm. Abdul Gani Mutyara dan Hj. Salama yang telah diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Menyatakan dan menetapkan ahli waris yang berhak atas harta warisan yang sifatnya dan bentuknya telah diatur secara khusus (hukum perusahaan) yang bernama PT. Parasawita dan besarnya juga telah ditentukan sesuai Akta No. 1 tanggal 8 September 2006 yang dibuat oleh Yanti Oktavia Savitri SH, Notaris di Medan, susunan para pemegang saham itu adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Asmadi Mutyara sebagai pemegang 1991 saham dengan Nilai Nominal Rp. 19.910.000.000,-
 - 2 Tien Zulfia Mutyara sebagai pemegang 1991 saham dengan Nilai Nominal Rp. 19.910.000.000,-
 - 3 Kusuma Mutyara sebagai pemegang 608 saham dengan Nilai Nominal Rp. 6.080.000.000,-
 - 4 Yuneza Mutyara sebagai pemegang 151 saham dengan Nilai Nominal Rp. 1.510.000.000,-
 - 5 Alm. Abdul Hadi Mutyara sebagai pemegang 759 saham dengan Nilai Nominal Rp. 7.590.000.000,-
Jumlah 5.500 saham atau dengan nilai Nominal Rp. 55.000.000.000,-
- Menyatakan para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Abdul Hadi Mutyara yang berhak untuk mendapatkan bagian dari dan atas 759 saham dengan nilai nominal Rp. 7.590.000.000,- dalam kedudukannya sebagai janda dan anak-anak atau ahli waris Pengganti.
 - Menyatakan nilai Riel dari saham-saham itu adalah sama dengan nilai jual secara keseluruhan.
 - Menyatakan tindakan menguasai secara sepikah oleh Tergugat terhadap bagian saham dari Alm. Abdul Hadi Mutyara (suami/orang tua) para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
 - Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas harta warisan (khususnya) perusahaan PT. Parasawita adalah sah dan berharga.
 - Menyatakan harta warisan yang diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris berada dalam konsinyasi pada Pengadilan Agama.
 - Menghukum Tergugat untuk segera membagi dan mematuhi pembagian harta warisan yang sifatnya dan bentuknya telah diatur secara khusus (hukum perusahaan) yang bernama PT. Parasawita sesuai dengan UU No. 1 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu berdasarkan besarnya saham milik masing-masing atau tepat (konpensasi). Dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Hasil produksi 20 ton/Ha/Tahun;
 - Harga sesuai harga pada waktu pembayaran konpensasi dilakukan;
 - Rendemen minyak 20 %;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga sesuai bunga deposito yang berlaku pada Bank Pemerintah (BNI dan BRI).

- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas penggunaan bagian keuntungan perusahaan yang menjadi hak para Penggugat sebesar bunga deposito menurut Bank-Bank Pemerintah yaitu 12 % dari jumlah nilai hak keuntungan (deviden) yang menjadi bagian milik Penggugat yang dipakai.
 - Menghukum Tergugat wajib bertanggungjawab atas semua pengikatan yang telah dilakukan terhadap pihak ke-3 dan membebaskan para Penggugat dari semua pengikatan tersebut.
 - Menyatakan semua pengikatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan Pihak ke-3 atas objek perkara tanpa izin dari pihak para Penggugat adalah batal demi hukum.
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Avokasi yang terpaksa para Penggugat keluarkan sebesar Rp. 50.000.000,- ditambah fee 10% dari nilai kemenangan.
-
- Bahwa, gugatan/tuntutan para Penggugat terhadap Tergugat tersebut baik yang berkaitan dengan intern perseroan PT. Parasawita maupun Tergugat pribadi nyata-nyata adalah keliru atau tidak tepat dan tidak benar menurut hukum serta hanya mengada-ngada. Juga para Penggugat telah membohongi diri sendiri karenanya harus ditolak seluruhnya, sebab terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007 para Penggugat sudah tidak memiliki saham lagi pada perseroan PT. Parasawita dan atau sudah tidak punya hak dan kewenangan apapun dalam perseroan PT. Parasawita termasuk untuk menggugat/ menuntut apapun terhadap Tergugat berkaitan dengan intern perseroan maupun pribadi Tergugat, karena berdasarkan data-data yang ada pada perseroan PT. Parasawita bahwa seluruh saham warisan Alm. Abdul Hadi Mutyara sebagaimana tertuang dalam Akta berita Acara para Penggugat kepada pihak ke-3 (Yumiko) masing-masing tanggal 31 Oktober 2007 dan 9 November 2007 sesuai bagian masing-masing yang Akta Jual Belinya masing-masing dibuat dihadapan Notaris, yaitu Jual Beli saham antara para Penggugat dengan pihak ke-3 (Yumiko) Akta Jual Beli sahamnya dibuat 3 (tiga) Akta masing-masing No. 04, 05 dan 06 masing-masing tanggal 31 Oktober 2007.
 - Bahwa, bukan hanya ahli waris Alm. Abdul Hadi Mutyara termasuk para Penggugat yang telah menjual seluruh sahamnya, melainkan juga para pemegang/pemilik saham lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Akta Berita Acara No. 1 tanggal 8 September 2006 juga telah menjual seluruh sahamnya masing-masing salah satu diantaranya Tien Zulfia Mutyara pemegang 1991 saham telah menjual seluruh sahamnya tersebut kepada Tergugat dihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli Saham No. 01 tanggal 30 Oktober 2007.

- Bahwa, selain itu oleh karena seluruh saham warisan Alm. Abdul Hadi Mutyara dijual kepada Tergugat , melainkan dijual sendiri oleh para ahli waris termasuk para Penggugat kepada pihak ke-3 (Yumiko), maka para Penggugat berdalih/menuduh Tergugat telah menguasai secara sepikah (melawan hukum) terhadap saham warisan milik Alm. Abdul Hadi Mutyara adalah suatu dalih/tuduhan yang keliru, tidak tepat dan tidak beralasan hukum.
- Bahwa, dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesungguhnya sudah cukup beralasan hukum Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak seluruh gugatan/tuntutan para Penggugat dalam perkara ini baik Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara termasuk permohonan Sita Jaminan (Conservatoire Beslaag).
- Bahwa, meskipun demikian yang berkaitan dengan dasar hal-hal tersebut di atas, perlu juga Tergugat kemukakan secara rinci, sebagai berikut:
- Bahwa, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para Penggugat dalam dalil/posita gugatannya, benar bahwa Almarhum Abd. Hadi Mutyara semasa hidupnya telah kawin 3 (tiga) kali, yaitu:
 1. Isteri ke-I (pertama) ic. Penggugat Yuniarti Binti Rusnan Efendi dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Suci Eka Lestari, perempuan, lahir di Langsa 12-08-1986, (2). Garnia Yumeldia, perempuan, lahir di Medan 14-08-1988, (3) Muhammad Reza Aldiansyah, laki-laki, lahir di Medan 18-03-2000.
 2. Isteri ke-2 (dua) bernama Kamaliyah Binti Legiman, umur 37 tahun dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: (1). Cut Widya Anggi Yani, perempuan, lahir di Medan tanggal 7 November 1996, (2). Rizki Hamdani Mutyara, laki-laki, lahir di Medan 26 Mei 1998, (3). Angga Delia Mutyara, laki-laki, lahir di Medan tanggal 17 Juli 2001.
 3. Isteri ke-3 (tiga) bernama Tuti Herlina Binti Bachtiar Hasibuan, umur 28 tahun, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fairu Rivaldo Mutyara, laki-laki, umur 5 (lima) tahun.
- Bahwa, isteri ke-2 (Kamaliyah) setelah lahir anak ke-3 (tiga) bernama Angga Delia Mutyara, kemudian bercerai hidup dengan Abd. Hadi Mutyara (alm).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian ahli waris Alm. Abd. Hadi Mutyara adalah berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri 2 (dua) isteri nya cerai mati + 7 (tujuh) orang anak-anaknya.
- Bahwa, sebagaimana dikemukakan/diakui oleh para Penggugat dalam gugatannya, bahwa sesuai dengan Akte No. 1 tanggal 8 September 2006 yang dibuat oleh Notaris Yanti Oktavia Savitri, SH., para pemegang saham perseroan saat itu adalah : 1. Asmadi Mutyara ic Tergugat sebanyak 1991 saham, Tien Zulfia Mutyara sebanyak 1991 saham, Kesuma Mutyara (alm) sebanyak 608 saham, Yuneza Mutyara sebanyak 151 saham, dan Alm. Abdul Hadi Mutyara sebanyak 759 saham. Jadi total saham para pemegang saham semuanya berjumlah 5.500 saham atau bernilai nominal Rp.55.500.000.000,- (Lima puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa, kemudian para pemegang saham tersebut atau para ahli warisnya telah menjual seluruh sahamnya masing-masing salah satu diantaranya Tian Zulfia Mutyara pemegang 1991 saham pada tanggal 30 Oktober 2007 menjual seluruh sahamnya tersebut kepada Tergugat yang akta jual belinya dibuat dihadapan Notaris dengan Akta No. 01 tanggal 30 Oktober 2007.
- Bahwa, demikian juga para ahli waris Alm. Abd. Hadi Mutyara termasuk para Penggugat menjual seluruh saham warisan Alm. Abdul Hadi Mutyara tersebut, tetapi menjualnya tidak kepada Tergugat, melainkan kepada pihak ke-3 (Yumiko), dengan perincian:
 1. Bagian saham para Penggugat berjumlah total 290 saham telah dijual seluruhnya oleh para Penggugat kepada pihak ke-3 (Yumiko) pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan memakai harga yang telah disepakati bersama oleh pihak penjual dan pihak pembeli yang Akta Jual Beli Sahamnya dibuat dihadapan Notaris dengan 3 (tiga) Akta, yaitu:
 - Akta Jual Beli Saham No. 04 tanggal 31 Oktober 2007 antara Penggugat Hj. Yuniarti (isteri ke-1) untuk diri sendiri pemilik 48 saham dan sebagai wali ibu dari Penggugat Mohammad Reza Aldiansyah (anak masih dibawah umur) pemilik 120 saham sebagai pihak penjual dengan Yumiko sebagai pihak pembeli.
 - Akta Jual Beli Saham No. 05 tanggal 31 Oktober 2007 antara Penggugat Suci Eka Lestari pemilik 61 saham sebagai pihak penjual dengan Yumiko sebagai pihak pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Saham No. 06 tanggal 31 Oktober 2007 antara Penggugat Garnisa Yumeldia pemilik 61 saham sebagai penjual dengan Yumiko sebagai pihak pembeli.
- 2. Bagian saham anak-anak Alm. Abd. Hadi Mutyara dari perkawinan ke-2 dengan Kamaliyah binti Legiman yaitu bernama Cut Widya Anggi Yani, Rizki Hamdani Mutyara dan Angga Delia Mutyara total sebanyak 301 saham telah dijual seluruhnya kepada Yumiko pada tanggal 9 Nopember 2007 di hadapan Notaris yang di ikat dengan Akta Jual Beli Saham No. 03 tanggal 31 Oktober 2007, sebagai pihak penjualnya adalah Kamaliyah sebagai wali ibu dari anak-anaknya tersebut dan pihak pembeli adalah Yumiko.
- 3. Bagian saham Tuti Herlina Hasibuan isteri ke-3 alm. Abd. Hadi Mutyara dan anak nya bernama Fairu Rivaldo Mutyara total sebanyak 168 saham telah dijual seluruhnya kepada Yumiko pada tanggal 9 Nopember 2007 dihadapan Notaris yang di ikat dengan Akta Jual Beli Saham No. 05 tanggal 9 November 2007, sebagai pihak penjualnya adalah Tuti Herlina Hasibuan untuk diri sendiri dan sebagai wali ibu dari anaknya tersebut dan pihak pembeli adalah Yumiko.
- Bawa, para ahli waris Alm. Abd. Hadi Mutyara termasuk para Penggugat dan para pemegang saham lainnya sebagaimana tersebut diatas mengalihkan/ menjual seluruh sahamnya, sebagai akibat sejak akhir tahun 2006 kondisi perseroan PT. Parasawita sudah mulai krisis dan tidak mampu lagi membayar hutang/kreditnya kepada pihak Bank BNI yang diambil pada masa perseroan PT. Parasawita di bawah managemen Riza Mutyara sebagai Direktur yang sebahagian kredit tersebut dipergunakan untuk keperluan PT. HPC yang pada waktu itu PT. HPC masih group perseroan PT. Parasawita. Puncaknya pada bulan Agustus 2007 kondisi perseroan PT. Parasawita diambah kehancuran/bangkrut sehingga hutang/kredit perseroan pada Bank BNI semakin membengkak menjadi Rp. 64 Miliar dan pembayaran hutang/kredit tersebut macet total dan tidak mungkin dapat dibayar dengan hanya mengandalkan hasil produksi kebun PT. Parasawita yang rata-rata usia kebun sawitnya sudah tidak produktif dan akhirnya pihak Bank BNI telah memberi peringatan keras kepada perseroan akan segera melelang seluruh asset perseroan yang menjadi agunan pada Bank BNI diantaranya Kebun Seruway, Kebun Sei Iyu, Kebun Paya Udang dan Cinta Raja.
- Bawa, kalau asset-asset kebun perseroan PT. Parasawita di jual secara lelang oleh pihak Bank BNI, maka kecil kemungkinan para penegang saham akan mendapat sisa hasil pelelangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, demikian juga, kalaupun seluruh saham dari semua pemegang saham sebanyak 5.500 saham atau bernilai nominal Rp.55 Miliar di jual sesuai dengan Nilai Nominal, maka juga kecil kemungkinan cukup untuk menyelesaikan kredit pada Bank BNI.
- Bawa, akhirnya para pemegang saham sebagaimana yang tercantum dalam Akte Berita Acara No. 1 tanggal 8 September 2006 dan ataupun para ahli waris pemegang saham tersebut rame-rame menjual sahamnya kepada Tergugat dan para Penggugat menjual sahamnya kepada pihak ke-3 (Yumiko) dengan memakai harga yang telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli, yang Akta Jual Belinya dibuat dihadapan Notaris sebagaimana yang telah Tergugat sebutkan diatas.
- Bawa, setelah Tergugat menjadi pemegang saham terbesar, kemudian Tergugat berusaha untuk menyelesaikan hutang/kredit perseroan kepada pihak Bank BNI yang telah mencapai RP.64 Miliar lebih dan kewajibannya kepada pihak ke-3 mencapai Rp.50 Miliar lebih, namun ternyata Tergugat tidak mampu menyelesaikannya, karena kebun sawit milik perseroan yang usianya sudah tua produksinya setiap bulannya semakin menurun dan hanya bisa sebatas untuk membayar upah/gaji para karyawannya, akhirnya pada bulan April 2012 Tergugat mengundurkan diri atau keluar dari perseroan dan menyerahkan perusahaan kepada pihak ke-3 agar dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Bank BNI dan pihak ke-3 serta menyelesaikan kewajiban-kewajiban lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan secara keseluruhan tersebut diatas, Tergugat tegaskan dan mohonkan kembali, dengan bertitik tolak dari:

1. Karena saham Alm. Hadi Mutyara pada perseroan PT. Parasawita sebanyak 759 saham telah di jual seluruhnya oleh para ahli warisnya sesuai bagian masing-amsing kepada pihak ke-3 (Yumiko) termasuk para Penggugat telah menjual saham yang menjadi bagiannya total sebanyak 290 saham kepada pihak ke-3 (Yumiko) pada tanggal 31 Oktober 2007 dihadapan Notaris sebagaimana di ikat dengan Akte Jual Beli saham masing-masing No. 04, No. 05 dan No. 06 masing-masing tanggal 31 Oktober 2007.
2. Maka terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007, para Penggugat sudah tidak memiliki/tidak menjadi pemegang Saham lagi pada perseroan PT. Parasawita dan terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007 itu pula para Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kewenangan apapun dalam perseroan PT. Parasawita dan dengan demikian pula para Penggugat tidak mempunyai hak dan kewenangan menggugat/menuntut apapun terhadap Tergugat berkaitan dengan intern perseroan PT. Parasawita sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikemukakannya dalam petitum gugatan/tuntutannya baik Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara.

3. Selain itu, oleh karena para Penggugat telah menjual seluruh sahamnya tersebut kepada pihak ke-3 atau bukan kepada Tergugat, maka gugatan/tuntutan para Penggugat terhadap pribadi Tergugat sebagaimana yang telah dikemukakannya dalam petitum gugatan/tuntutannya baik Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara adalah gugatan/tuntutan yang keliru, tidak tepat dan tidak beralasan hukum.
4. Demikian juga, selain para ahli waris alm. Abdul Hadi Mutyara termasuk para Penggugat telah menjual seluruh sahamnya kepada pihak ke-3 (Yumiko) sesuai bagiannya masing-masing, juga para pemegang saham dan atau para ahli waris pemegang saham sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara No. 1 tanggal 8 September 2006 telah menjual sahamnya masing-masing salah satu diantaranya Tien Zulfia Mutyara pemegang 1.991 saham telah menjual seluruh sahamnya pada tanggal 30 Oktober 2007.
5. Oleh dan karena itu bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas sudah cukup beralasan hukum Tergugat mohonkan kepada Majelis Hakim agar kiranya menolak gugatan/tuntutan para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya baik Dalam Provisi maupun Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat a quo, Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 4 Juli 2013 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 18 Juli 2013, replik dan duplik mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang sama Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan mohon agar perkara ini ditolak.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat hadir diwakili kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008, dengan memilih mediator yang disepakati yakni DR. H. Abd. Hamid Ritonga, MA., mediator Pengadilan Agama Medan dan telah melakukan mediasi pada tanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 20 Juni 2013 di ruang mediasi Pengadilan Agama Medan, akan tetapi mediasi tersebut gagal karena para pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat menggugat agar perusahaan PT. Parasawita ditetapkan sebagai harta warisan dari Alm. H. Abdul Gani Mutyara dan Hj. Salamah sekaligus menetapkan ahli waris yang berhak atas harta warisan tersebut dan juga menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Abdul Hadi Mutyara dengan dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara.

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (vide Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama).

Menimbang, bahwa permasalahan hukum kewarisan, persoalannya dimulai dari adanya Pewaris, yakni orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (Pasal 171 huruf (b) KHI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum dan kedudukan antara para Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan Pewaris mengenai tentang kapasitasnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, maka terbukti adanya hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya para Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil para Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil para Penggugat yang dibantah oleh Tergugat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli waris dari Alm. Abd. Hadi Mutyara bukan hanya para Penggugat saja, akan tetapi masih ada ahli waris yang tidak diikutsertakan para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini karena semasa hidupnya Abdul Hadi Mutyara menikah 3 kali yaitu: isteri pertama bernama Yuniarti binti Rusnan Efendi dan dikaruniai 3 orang anak bernama: Suci Eka Lestari, Garniza Yumelda dan Muhammad Reza Aldiansyah (para Penggugat). Isteri kedua bernama Kamaliyah binti Legiman (telah bercerai hidup) dan dikaruniai 3 orang anak bernama: Cut Widya Anggi Yani, Rizqi Hamdani dan Angga Delia Mutyara. Dan Isteri ketiga bernama Tutu Herlina binti Bachtiar Hasibuan dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Fairu Rivaldo Mutyara. Dengan demikian ahli waris yang ditinggalkan Alm. Abd. Hadi Mutyara adalah 2 orang isteri dan 7 orang anak kandung.
- Bahwa perusahaan PT. Parasawita bukan sebagai harta peninggalan H. Abdul Gani Mutyara dan Hj. Salamah karena saham kepemilikannya adalah atas nama seluruh anak-anaknya termasuk almarhum Abd. Hadi Mutyara, dan selanjutnya seluruh saham kepemilikannya telah dijual kepada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab-menjawab antara para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Mejelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Hadi Mutyara 3 kali menikah pertama dengan Hj. Yuniarti binti Rusnan Efendi dan dikaruniai 3 orang anak bernama: Suci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Lestari, Garniza Yumeldia dan Muhammad Reza Aldiansyah. Dan Isteri kedua bernama Kamaliyah binti Legiman (telah bercerai hidup) dikaruniai 3 orang anak bernama: Cut Widya Anggi Yani, Rizqi Hamdani Mutyara dan Angga Delia Mutyara. Dan Isteri ketiga (Tuti Herlina Hasibuan binti Bachtiar Hasibuan dikaruniai 1 orang anak bernama Fairu Rivaldo Mutyara, sedangkan dalam petitum gugatannya Penggugat hanya mencantumkan para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Almarhum Abdul Hadi Mutyara tanpa mengikut sertakan anak-anak dari isteri kedua dan juga isteri ketiga dan anaknya sebagai pihak, dengan demikian antara posita dan petitum gugatan tidak saling mendukung (saling bertengangan), sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas.

- Bawa dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat menyatakan bahwa perusahaan PT. Parasawita dengan segala aset-asetnya berupa: kantor pusat (Kantor Direksi) dan 4 kebun kelapa sawit serta 1 buah pabrik kelapa sawit (PKS) sebagaimana tersebut di atas adalah harta warisan almarhum H. Abdul Gani Mutyara dan Hj. Salamah, tanpa menyebutkan secara rinci dan jelas mengenai letak maupun batas-batasnya, oleh karenanya gugatan para Penggugat tidak jelas.
- Bawa dalam petitum gugatannya para Penggugat bermohon agar ditetapkan ahli waris yang berhak atas warta warisan almarhum H. Abdul Gani Mutyara dan Hj. Salamah, akan tetapi baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan silsilah keahliwarisan dari almarhum H. Abdul Gani dan almarhumah Hj. Salamah saat keduanya meninggal dunia, dalam hal ini meliputi ayah dan ibu kandung keduanya serta anak-anaknya. Dan oleh karena hal tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh para Penggugat dalam gugatannya mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas.
- Bawa para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya sama sekali tidak meminta agar ditetapkan porsi (bagian) dari masing-masing ahli waris, padahal dalam membicarakan masalah warisan ada 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan yaitu: Pewaris, harta warisan dan ahli waris serta porsinya (bagian) masing-masing ahli waris. Maka oleh karena ke 3 hal tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam gugatan para Penggugat secara lengkap, maka gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas.

- Bawa para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak konsisten dan terkesan mencampur adukkan antara gugatan waris mal waris disatu sisi dan gugatan pengembalian bagian keuntungan (deviden) milik para Penggugat yang diambil Tergugat secara melawan hukum disisi lain, hal ini juga mengakibatkan gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas yang membuat gugatan para Penggugat tidak jelas (kabur), dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempertimbangkan ketidakjelasan gugatan para Penggugat dari sudut tidak lengkapnya pihak yang ditarik dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam sistem Kewarisan Islam, keberadaan ahli waris baik ahli waris nasabiyah dalam garis lurus keatas (ubuwah) dan dalam garis lurus kebawah (bunuwah) maupun ahli waris sababiyah yaitu suami atau isteri (isteri-isteri) dari pewaris sangat penting dan tidak boleh tidak harus dijelaskan dan diikutsertakan sebagai pihak, karena ayah dan ibu adalah sebagai ahli waris manakala ia masih hidup ketika anaknya meninggal dunia, atau sebaliknya anak menjadi ahli waris ketika ia masih hidup pada waktu orangtunya meninggal dunia, sedangkan suami dan isteri juga sebagai ahli waris manakala salah seorang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak mengikuti sertaikan semua ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan para Penggugat tidak lengkap dan mengandung cacat formil plurium litis consortium, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 537.K/AG/1996 tanggal 28 Oktober 1998 yang menyebutkan tidak lengkapnya semua ahli waris ikut sebagai pihak, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima, dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan pihak tidak lengkap (plurium litis consortium), maka Majelis Hakim berpendapat materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Provisi para Penggugat juga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dipandang kabur (obscuur libel), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijk verklaard).

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan yang diajukan para Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) aquo diajukan tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka permohonan Sita Jaminan aquo harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang gugatan para Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada para Penggugat bila Tergugat tidak memenuhi putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht van gewisjde) atas perkara ini sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per- hari, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan para Penggugat a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet on vanklijk Verklaard).
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Medan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1434 H, oleh kami Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haspan Pulungan, S.H., dan Dra. Harmala Harahap S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Husna Ulfa, S.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Kuasa Penggugat.

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Dra. Nurhidayah Hasibuan, S.H.,M.H

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. Haspan Pulungan, S.H

d.t.o

Dra. Harmala Harahap S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Husna Ulfa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2	Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	Rp 350.000
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5	Biaya Meterai	Rp. 6.000
Jumlah		Rp.441.000

Jumlah

Rp.441.000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama Lengkap : Amiq Fikri Muhammad
Tempat /Tgl. Lahir : Yogyakarta, 16 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Salafiyah RT 05 RW 03, Tanjung Widoro, Bungah, Gresik, Jawa Timur
Agama : Islam
Telp./Hp. : 085706277295
Email : amick.fikri@gmail.com

Pendidikan Formal

1999 – 2000 : TK Tsamrotul Ulum, Gresik
2000 – 2006 : MI Tsamrotul Ulum, Gresik
2006 – 2009 : MTs Hasyimiyah, Gresik
2009 – 2012 : MAN Denanyar, Jombang
2012 – Sekarang : S1 Jur. al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non Formal

2003 – 2009 : Madrasah Diniyyah Tsamrotul Ulum, Gresik
2009 – 2012 : Asrama Al-Risalah Denanyar, Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif, Jombang

Organisasi

2012 – 2013 : Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
UIN Sunan Kalijaga